



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



KBIT DAN TKIT AL HIKMAH BLITAR DENGAN
PIMPINAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TENTANG

PUSAT PENELITIAN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN
SEKOLAH INKLUSI UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

No : 048/S.KS/KB-TKIT/AH/III/2015

No : Un.3.4/HM.01/197/2015

Pada hari ini Sabtu, tanggal tujuh, bulan April 2015 tahun dua ribu lima belas, yang bertandatangan dibawah ini :

Rohma Susana, S. Pdl	:	Kepala Sekolah KBIT dan TKIT AL HIKMAH, yang berkedudukan di Jl. Asngari Bence Garum – Blitar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KBIT dan TKIT AL HIKMAH yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag	:	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukannya masing-masing menyatakan sepakat dan mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Penelitian Psikologi Perkembangan untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan di AL HIKMAH dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam Kerjasama Pengembangan dan Penelitian
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dalam bentuk ;
 - a. Pengembangan model optimalisasi tumbuh kembang anak pada Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Tempat penelitian kolaboratif bagi mahasiswa fakultas psikologi UIN MALIKI Malang dan guru Al Hikmah sehingga mampu menunjang kemampuan para

guru untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam pendidikan anak usia dini dan anak berkebutuhan khusus (ABK) serta untuk kemajuan lembaga. Baik dalam bentuk magang, skripsi, dan PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa.

WILAYAH **Pasal 2**

Wilayah Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Penelitian Bagi Mahasiswa dan Guru Al Hikmah yang Dikelola Oleh PIHAK PERTAMA

RUANG LINGKUP **Pasal 3**

1. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari PIHAK KEDUA dengan dari PIHAK PERTAMA
2. Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk merancang program selanjutnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

HAK/KEWAJIBAN **Pasal 4**

PIHAK KESATU

1. Memberikan gambaran teknis konsep program penelitian, magang mahasiswa, dan aktifitas yang terkait dengan kebutuhan mahasiswa
2. Mendukung tenaga teknis untuk mengembangkan program penelitian, magang mahasiswa, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa
3. Melakukan publikasi hasil pengembangan dan penelitian, magang mahasiswa, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa
4. Merancang, memmanagement, dan memonitoring program penelitian, magang mahasiswa, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa
5. Memiliki legal formal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas model dari hasil penelitian, magang mahasiswa, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa
6. Memberikan dukungan berupa penghargaan atau mengapresiasi sesuai dengan kesanggupan baik kepada guru maupun mahasiswa atas kinerjanya ketika hasilnya bermanfaat untuk pengembangan lembaga, bentuk penghargaan tidak mengikat

PIHAK KEDUA

1. Menjadi Konseptor pembuatan penelitian
2. Memiliki legal formal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas konsep dan konten blue print penelitian, magang mahasiswa, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa
3. Menentukan tim ahli dalam pembentukan blue print
4. Menentukan tim peneliti yang akan mengawal jalannya program penelitian, magang mahasiswa, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa
5. Merancang, memmanagement, dan memonitoring program penelitian, magang mahasiswa, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa
6. Mendapatkan data feedback dari semua partisipan peneliti

7. Melakukan penelitian untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan program dimasa mendatang
8. Melibatkan partisipan mahasiswa sebagai pembelajar aktif dalam setiap aktifitas perencanaan dan implementasi program
9. Melakukan publikasi hasil kegiatan baik dalam bentuk publikasi populer atau ilmiah

KEWENANGAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA

1. Memiliki Program dalam Penelitian bersama dengan PIHAK KEDUA
2. Pemanfaatan produk model hasil penelitian pada pihak ketiga dikembalikan keuntungannya pada kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang disepakati
3. Mengkomunikasikan kepada PIHAK KEDUA jika terjadi kesalahpahaman antara PIHAK PERTAMA dengan pihak terkait
4. Meminta hasil evaluasi program kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan
5. Mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal
6. Menjaga seluruh hak paten sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada nilai hak dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

1. Memiliki Program pengembangan dan penelitian secara bersama dengan PIHAK PERTAMA
2. Melakukan evaluasi program secara berkala dengan melakukan penelitian
3. Menjalin komunikasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi program
4. Melakukan pembaharuan program secara berkala bersama PIHAK PERTAMA

PELAKSANAAN DAN BIAYA

Pasal 6

1. Jika ada keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan program/kegiatan, maka peruntukannya disesuaikan dengan beban kinerja profesional bagi individu atau dua lembaga bagi kedua belah pihak (Psikolog UIN Maliki Malang - Al Hikmah) secara proporsional
2. Jika pengajuan program dilakukan oleh salah satu pihak diantara kedua belah pihak kepada pihak ketiga untuk penanggung jawaban pembiayaan, maka manajemen pembiayaan dipegang oleh pihak yang mengajukan.
3. Jika pengajuan biaya program pada pihak ketiga dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak maka manajemen pembiayaan akan dikelola oleh kedua belah pihak secara proporsional.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK selama 3 (tiga) Tahun kedepan
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diputus atas kesepakatan para pihak sesuai azas musyawarah kekeluargaan

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Jika ayat (1) tidak bisa disepahami, perselisihan akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Apabila terdapat peraturan dan ketentuan lain yang lebih tinggi yang mengatur dan atau melarang isi Kesepakatan Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepakatan bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun PARA PIHAK yang menandatangani kesepakatan ini tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab para pejabat yang menggantikannya.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam kesepakatan oleh para pihak yang tidak dipisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
2. Naskah kesepakatan bersama in dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
PGIT DAN TKIT AL HIKMAH



Rohma Susana S. Pdl

Rohma Susana S. Pdl

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
NIP. 19730710 2000031 002